

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2007

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PALU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 6

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan  
Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
sebagaimana telah diubah beberapa kali  
terakhir dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan  
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu ;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat;
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang, sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat;
12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau

- Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
  14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
  15. Tata Kehormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
  16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
  17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
  18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD

19. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Lainnya ;
20. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam Rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD;
21. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari;
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan

DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya;

23. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
- b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat Pemerintah; dan
- c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Tata Tempat**

### **Pasal 3**

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah dan para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian atau Satuan Kerja lainnya dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan / atau Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota DPRD ; dan
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;

### **Pasal 5**

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat;

sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

#### **Pasal 6**

Tata tempat dalam acara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;

- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan dan;
- g. Pers atau kru televisi atau radio disediakan tempat tersendiri ;

#### **Pasal 7**

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD dan;

- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;

### **Bagian Ketiga Tata Upacara**

#### **Pasal 8**

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### **Bagian Keempat Tata Penghormatan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

## **BAB III**

### **BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama Penghasilan**

#### **Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

#### **Pasal 11**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi in-

### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang representasi;
- (2) Uang Representasi ketua DPRD setara dengan Gaji pokok kepala Daerah yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang representasi anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan;
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

### **Pasal 16**

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau komisi atau panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

### **Pasal 17**

Tunjangan Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

#### **Pasal 19**

- (1) Pajak penghasilan pimpinan dan anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan kepada APBD;
- (2) Pajak penghasilan pimpinan dan anggota DPRD atas penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan.

#### **Pasal 20**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat jaminan kesehatan adalah suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;

- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk biaya general check up 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

### **Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 22**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya:

- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian;

#### **Pasal 23**

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta dengan perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau digunausahakan atau dipindah tanggankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya;

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji;

- (3) Tata cara pemberian tunjangan perumahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

#### **Pasal 25**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

#### **Bagian Ketiga Uang Duka dan Bantuan**

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam melaksanakan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
- (2) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan biaya pengurusan jenazah.

## **Bagian Keempat** **Uang jasa Pengabdian**

### **Pasal 27**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. Masa Bakti kurang dari 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa Bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa Bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa Bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa Bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;

- f. Masa Bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
  - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

#### **Pasal 28**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
  - a. Rapat-rapat;
  - b. Kunjungan kerja;

- c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaan peraturan daerah;
- d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
- e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 29**

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada pimpinan DPRD disediakan belanja Penunjang operasional pimpinan setiap bulan.

#### **Pasal 30**

- (1) Besarnya belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 31**

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 adalah berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

#### **Pasal 32**

Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

#### **Pasal 33**

- (3) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPH pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (4) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.

#### **Pasal 34**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

### **Pasal 35**

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu;
- (2) Penyusunan Pelaksanaan Tata Usaha dan pertanggungjawaban Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Agustus 2007

**WALIKOTA PALU,**

ttd+cap

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 23 Agustus 2007


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd+cap

**ARIFIN Hi. LOLO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2007**

Disalin sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU,



**USMAN, SH**  
NIP. 570011421

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALU**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan Setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dengan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan

yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat Kebijakan Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan mengenai hak-hak protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Palu melalui suatu Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan kebijakan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Acara resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Kota Palu

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Berlangsung di gedung DPRD Kota Palu.

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti panitia legislasi

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Jaminan pemeliharaan kesehatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada pegawai Negeri Sipil golongan IV

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD Kota palu berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan dan 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintahan daerah dengan pimpinan DPRD Kota Palu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD Kota Palu beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan peraturan atau Keputusan Walikota.

Penyerahan Pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah daerah dengan yang bersangkutan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari:

- a. Pakaian sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun dan
- c. Pakaian sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam Lima tahun.

Ayat (2)

Walikota dalam menetapkan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Palu sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD kota Palu yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 28

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan belanja penunjang kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan Belanja gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Palu sesuai dengan golongan jabatan.

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis pakai, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.

c. Belanja Perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu dalam rangka pelaksanaan tugas atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A (*Konsep alternatif - golongan IV*) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD Kota Palu dan sekretariat DPRD Kota Palu, Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD Kota Palu dan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD Kota Palu.

e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan atau perluasan atau penambahan gedung Kantor atau Rumah Jabatan/ Rumah dinas, pengadaan perlengkapan atau peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD Kota Palu dan / atau rumah jabatan Anggota DPRD Kota Palu atau perlengkapan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD Kota Palu, yang bersifat menambah nilai kekayaan Daerah.

Ayat (2).

Cukup jelas

Ayat (3).

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6**